



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 413 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORINASI PENDATAAN INDUSTRI KECIL
MENENGAH TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendataan Industri Kecil Menengah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pendataan Industri Kecil Menengah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi Pendataan Industri Kecil Menengah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan survey Industri Kecil Menengah yang ada di desa sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
 - b. Melakukan pendataan industri kecil menengah di desa sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
 - c. Melakukan Koordinasi antara pihak di desa terkait industri kecil menengah;
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan pendataan industri kecil menengah kepada ketua panitia pelaksana Kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Koordinasi Pendataan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 413 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDATAAN INDUSTRI KECIL
MENENGAH TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN
ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENDATAAN INDUSTRI KECIL
MENENGAH TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	KUSWARDINI, S.Sos, M.Si.	Kas Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Kebonagung
2.	PAINI, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Pringkuku
3.	SUTRISNO B, S.Sos	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Arjosari
4.	KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Pacitan
5.	MAJID ASNUN	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Sudimoro
6.	SETIENI	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Ngadirojo
7.	HESTI WULANDARI	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Punung
8.	PONTJO SRI HARIJOKO, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Bandar
9.	KAYADI	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Tegalombo
10.	SUPRIYADI	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Nawangan
11.	SUMARDI, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Tulakan
12.	SUMARDI, SE., M.Si.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Donorojo

BUPATI PACITAN**INDARTATO**